

LOKAKARYA AKUNTANSI - PERPAJAKAN KUPAS TUNTAS AKUNTANSI TERKINI TERKAIT SEWA DAN UPDATE PERATURAN PAJAK (PP NO. 34 TAHUN 2017)

Rabu, 7 Februari 2018

Pukul 09.00 - 17.00

(Registrasi pukul 08.00 - 08.50)

Hotel Gren Alia Prapatan

Jl. Prapatan Raya No. 28, Senen, Jakarta Pusat



NARASUMBER

Prianto Budi S., Ak., CA., MBA.

Komite Perpajakan IAPI,

Direktur Utama PT Pratama

Indomitra Konsultan

(Member of Kreston International)

Akuntansi Akuntansi sewa diatur dalam PSAK 30: Sewa, yang merupakan hasil adopsi dari IAS 17 Leases. PSAK 30 yang berlaku efektif per 1 Januari 2012 mengatur bahwa lessee mengklasifikasi sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Namun pada tahun 2016 lalu, IASB telah menerbitkan IFRS 16 Leases yang menggantikan IAS 17 dan standar pengaturan terkait sewa lainnya. Pada tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) PSAK 73: Sewa menjadi PSAK 73 yang mengadopsi IFRS 16 Leases. PSAK 73: Sewa ditetapkan untuk berlaku efektif per 1 Januari 2020, dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Sedangkan pada aspek pajaknya, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. PP 34/2017 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan beserta dengan perubahannya. Terdapat beberapa subtansi baru yang membedakan PP 34/2017 dan PP 29/1996. Pertama, objek persewaan dapat berupa keseluruhan atau sebagian dari tanah dan/atau bangunan. Kedua, pajak penghasilan mencakup pelaksanaan perjanjian BGS. Selain itu, pihak pemotong pajak meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Selain adanya pembaharuan, PP 34/2017 tetap mempertahankan unifikasi terkait besaran pajak penghasilan antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, sebagaimana sebelumnya diatur di dalam PP 29/1996.

TUJUAN

Peserta mampu mengimplementasikan standar akuntansi terkini untuk sewa dan regulasi terkini terkait sewa, serta memahami isu yang muncul dan contoh kasus yang dihadapi terkait akuntansi dan pajak untuk sewa.

TOPIK BAHASAN

1. Overview PSAK 30 dan isu penerapannya, serta Update PSAK 73.
2. Update terkini Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan beserta contoh kasusnya.

INVESTASI

Rp 1,2 juta

(Anggota IAPI - AP, Rekan Non AP)

Rp 900 ribu

(Anggota IAPI CPA Non AP, Staf KAP & Associates)

Rp 1,5juta

(Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (4 SKP AK - 4 SKP PJK Terstruktur), Makan siang, & Rehat Kopi
- Diskon Rp 200 ribu untuk pembayaran paling lambat H-2

PENDAFTARAN

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening:

Bank Mandiri Cabang Melawai

No. Rek. 122-009-901-6951

**a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA –
 PENDIDIKAN**

KONFIRMASI PENDAFTARAN JAKARTA, 7 FEBRUARI 2018

INFO PENDAFTARAN:

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK
 INDONESIA (I API)**

Jl. Sampit II No. 15,
 Kebayoran Baru, Jakarta
 Telp: (021) 7279-5445/6
 Email: divisi.ppl@iapi.or.id

Atau kunjungi:
www.iapi.or.id

NAMA : 1.....
 : 2.....
 INSTANSI/PERUSAHAAN:
 HP :
 TELP & FAX :
 EMAIL :